



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2017/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FRISKA DONNA BARIMBING, beralamat di Jalan Mahoni II Blok C No.361 RT.005 RW.16, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam hal ini diwakili oleh Dr. MANOTAR TAMPUBOLON, S.H., M.A., M.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patriot, beralamat di Jalan Jati Timur Raya Blok A/168 RT.04 RW.08, Bekasi 17117, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN :

RICHARDO DON BOSCO CHALIK, beralamat di BTN Komoro Indah, Jalan Cenderawasih SP 4 Blok H No.08 Kelurahan Wonosari Jaya, Timika, Kabupaten Mimika, Propinsi Papua 99910, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Juli 2017 dalam Register Nomor 354/Pdt.G/2017/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2003 Penggugat FRISKA DONNA BARIMBING dan Tergugat RICHARDO DON BOSCO CHALIK telah melaksanakan perkawinan dihadapan Pastor MOTE Pr, dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/89.b/MMK/2003 tertanggal 21 Juni 2003;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :

Halaman 1 dari 14 halaman PUTUSAN No. 354/PDT.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. KEZIA AGHATA MALIK, Perempuan, 14 Tahun, Lahir di Jayapura, Papua pada tanggal 17 Oktober 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/300.a/MMK/2005 tertanggal 26 April 200;
 - II. DON JUAN SEBASTIAN CHALIK, Laki-Laki, 11 Tahun, Lahir di Timika, Papua pada tanggal 07 April 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 447/249.a/MMK/2006 tertanggal 26 April 2006;
 - III. ANGGIE INTANIA CHALIK, Perempuan, 7 Tahun, Lahir di Sleman, Yogyakarta pada tanggal 27 September 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00036/DIS/2010 tertanggal 05 Januari 2010;
4. Bahwa karena tahun 2008 Tergugat disekolahkan oleh Kantornya (PT. Freeport Indonesia) ke Yogyakarta, sebagai suami isteri karena urusan studi, maka Penggugat dan Tergugat pindah ke Yogyakarta untuk kuliah dan menetap di Yogyakarta sampai bulan Juni tahun 2010;
 5. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak bekerja, hanya sebagai ibu rumah tangga, mengurus, mendidik, serta menjaga anak-anak;
 6. Bahwa adapun awal mula pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2010 setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke Timika, karena saat itu Tergugat diketahui telah memiliki Wanita Idaman Lain selain Penggugat;
 7. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat telah berusaha memberikan nasehat kepada Tergugat agar kembali rukun dan bersatu dengan Penggugat beserta anak-anaknya, namun Tergugat tetap tidak menghiraukannya;
 8. Bahwa sejak tahun 2013, hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat;
 9. Bahwa karena sejak tahun 2013 Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anak, karena alasan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anaknya, Penggugat memutuskan untuk pindah dan menetap di Bekasi demi pendidikan anak-anak Penggugat yang lebih murah dan agar biaya sekolah anak-anak dapat dibantu oleh keluarga Penggugat;
 10. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 11. Bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas ternyata tidak dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dalam waktu yang

Halaman 2 dari 14 halaman PUTUSAN No. 354/PDT.G/2017/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup lama serta tidak memberikan lagi nafkah Penggugat dan nafkah anak-anak Penggugat;

12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentunya memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Bekasi;
13. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
14. Bahwa alasan-alasan Penggugat telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 447/89.b/MMK/2003 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;
4. Menyatakan hak perwalian anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat lulus sekolah;
6. Membebankan seluruh biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 22 Agustus 2017 Pinsipal Penggugat dan Kuasanya tidak hadir karena Juru Sita lupa untuk menjalankan Relas Panggilan, pada persidangan tanggal 26 September 2017 Prinsipal Penggugat hadir sendiri, pada persidangan tanggal 24 Oktober 2017 Prinsipal Penggugat hadir sendiri dan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2017 hadir Kuasanya yang bernama Dr. MANOTAR TAMPUBOLON, S.H., M.A., M.H.,

Halaman 3 dari 14 halaman PUTUSAN No. 354/PDT.G/2017/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat berkantor pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PATRIOT, beralamat di Jalan Jati Timur Raya Blok A/168 RT.04/RW.08 Bekasi 17117, Jawa Barat, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Register Nomor 1038/SK/2017/PN. Bks tanggal 13 Juli 2017, sedangkan Tergugat pada persidangan tanggal 22 Agustus 2017 tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap karena Juru Sita lupa untuk menjalankan Relaas Panggilan, pada persidangan tanggal 26 September 2017, pada persidangan tanggal 24 Oktober 2017 dan 28 Nopember 2017 juga tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dalam Relaas Panggilan tertanggal 24 Agustus 2017, Relaas Panggilan dari Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 06 Oktober 2017 dan Relaas Panggilan tertanggal 26 Oktober 2017 Nomor 354/Pdt.G/2017/PN. Bks;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Agustus 2017, tanggal 26 September 2017, tanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 28 Oktober 2017 Tergugat maupun Kuasanya tidak hadir sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Surat-surat dan Saksi yaitu :

A. Surat-Surat :

1. Foto copy Surat Perkawinan Nomor 1364 tanggal 21 Juni 2003 atas nama RICHARDO DON BOSCO CHALIK dan DONNA FRISKA TAMPUBOLON, yang dikeluarkan oleh Gereja Tiga Raja di Timika, **diberi tanda bukti P-1;**
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/89.b/MMK/2003 tanggal 23 Juni 2003 atas nama RICHARDO DON BOSCO CHALIK dan FRISKA DONNA TAMPUBOLON, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, **diberi tanda bukti P-2;**
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/300.a/MMK/2005 tanggal 26 April 2005 atas nama KEZIA AGHATA CHALIK, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, **diberi tanda bukti P-3;**
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/249.a/MMK/2006 tanggal 26 April 2006 atas nama DON JUAN SEBASTIAN CHALIK, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, **diberi tanda bukti P-4;**
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00036/DIS/2010 tanggal 05 Januari 2010 atas nama ANGGIE INTANIA CHALIK, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 14 halaman PUTUSAN No. 354/PDT.G/2017/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, **diberi tanda bukti P-5;**

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 1102064407780002 tanggal 07 Oktober 2015 atas nama FRISKA DONNA BARIMBING, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, **diberi tanda bukti P-6;**

B. Saksi-Saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ELISABET MARINCE BR. TAMPUBOLON :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Penggugat adik kandung Saksi, sedangkan dengan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Tiga Raja di Timika pada tanggal 21 Juni 2003 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 23 Juni 2003;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 1. KEZIA AGHATA CHALIK, Perempuan, Lahir di Jayapura, pada tanggal 17 Oktober 2003;
 2. DON JUAN SEBASTIAN CHALIK, Laki-Laki, Lahir di Timika, pada tanggal 07 April 2006;
 3. ANGGIE INTANIA CHALIK, Perempuan, Lahir di Sleman, pada tanggal 27 September 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Timika, Papua, dan setelah dari Timika, Papua, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, Jalan Mahoni V Blok C No.450 RT.005 RW.016 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, kemudian sewa rumah jadi Saksi tahu masalah rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke Papua;
- Bahwa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena ada perempuan lain dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian karena perempuan tersebut di Papua;

Halaman 5 dari 14 halaman PUTUSAN No. 354/PDT.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan hadir orang tua yang ditunjuk, sedangkan orang tua kandung Penggugat tidak hadir;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke Papua, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat mendapatkan bantuan biaya dari saudara-saudara Penggugat;
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga sering terjadi pertengkaran dan Tergugat ringan tangan;
 - Bahwa keluarga besar Penggugat telah memberitahu keluarga besar Tergugat masalah Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan dari keluarga besar Tergugat;

2. Saksi MURNI BR. LUMBAN GAOL:

- Bahwa hubungan Saya dengan Penggugat adalah Penggugat adik ipar Saksi, sedangkan dengan Tergugat adalah Suami adik ipar Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Tiga Raja di Timika pada tanggal 21 Juni 2003 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 23 Juni 2003;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu nama anak-anak Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 1. KEZIA AGHATA CHALIK, Perempuan, Lahir di Jayapura, pada tanggal 17 Oktober 2003;
 2. DON JUAN SEBASTIAN CHALIK, Laki-Laki, Lahir di Timika, pada tanggal 07 April 2006;
 3. ANGGIE INTANIA CHALIK, Perempuan, Lahir di Sleman, pada tanggal 27 September 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Timika, Papua, dan setelah dari Timika, Papua, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi ELISABET MARINCE BR. TAMPUBOLON, Jalan Mahoni V

Halaman 6 dari 14 halaman PUTUSAN No. 354/PDT.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C No.450 RT.005 RW.016 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, jadi Saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di Margahayu;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan kembali ke Papua;
 - Bahwa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena ada perempuan lain dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak Kepolisian karena perempuan tersebut di Papua;
 - Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan hadir orang tua yang ditunjuk, sedangkan orang tua kandung Penggugat tidak hadir;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke Papua, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat mendapatkan bantuan biaya dari Saudara-saudara Penggugat;
 - Bahwa yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak pernah diberi nafkah;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berumah tangga sering terjadi pertengkaran dan Tergugat ringan tangan;
 - Bahwa keluarga besar Penggugat telah memberitahu keluarga besar Tergugat masalah Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan dari keluarga besar Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi baik Kuasa Penggugat maupun Prinsipal Penggugat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 14 halaman PUTUSAN No. 354/PDT.G/2017/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara patut terhadap Tergugat dengan Relas Panggilan yang disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bekasi masing-masing untuk sidang tanggal 26 September 2017, tanggal 24 Oktober 2017 dan tanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak hendak membela kepentingannya dan harus dinyatakan “Tidak Hadir”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam uraian dalil-dalil gugatan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa materi pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 447/89.b/MMK/2003 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dengan alasan karena :

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2003 Penggugat FRISKA DONNA BARIMBING dan Tergugat RICHARDO DON BOSCO CHALIK telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pastor MOTE Pr, dan tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 447/89.b/MMK/2003 tertanggal 21 Juni 2003;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis selayaknya keluarga yang bahagia pada umumnya;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - I. KEZIA AGHATA MALIK, Perempuan, 14 tahun, lahir di Jayapura, Papua pada tanggal 17 Oktober 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 447/300.a/MMK/2005 tertanggal 26 April 2005;
 - II. DON JUAN SEBASTIAN CHALIK, Laki-Laki, 11 tahun, lahir pada tanggal 7 April 2006 di Timika, Papua sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 447/249.a/MMK/2006 tertanggal 26 April 2006;

Halaman 8 dari 14 halaman PUTUSAN No. 354/PDT.G/2017/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. ANGGIE INTANIA CHALIK, Perempuan, 7 tahun, lahir pada tanggal 27 September 2010 di Sleman, Yogyakarta sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00036/DIS/2010, Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 5 Januari 2010;

4. Bahwa karena tahun 2008 Tergugat disdekolahkan oleh kantornya (PT. Freeport Indonesia) ke Yogyakarta, sebagai suami isteri, karena harus studi, maka Penggugat dan Tergugat pindah ke Yogyakarta untuk kuliah dan menetap di Yogyakarta sampai bulan Juni tahun 2010;
5. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tidak bekerja hanya sebagai Ibu rumah tangga, mengurus, mendidik serta menjaga anak-anak;
6. Bahwa adapun awal mula pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2010 setelah Penggugat dan Tergugat kembali ke Timika, karena saat itu Tergugat diketahui telah memiliki Wanita Idaman Lain selain Penggugat;
7. Bahwa baik Penggugat maupun keluarga Penggugat telah berusaha memberikan nasehat kepada Tergugat agar kembali rukun dan bersatu dengan Penggugat beserta anak-anaknya, namun Tergugat tetap tidak menghiraukannya;
8. Bahwa sejak tahun 2013 hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat;
9. Bahwa karena sejak tahun 2013 Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anak, karena alasan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anaknya, Penggugat memutuskan untuk pindah dan menetapkan di Bekasi demi pendidikan anak-anak Penggugat yang lebih murah dan agar biaya sekolah anak-anak dapat dibantu oleh keluarga Penggugat;
10. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lakilaki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai isteri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
11. Bahwa tujuan perkawinan tersebut diatas ternyata tidak dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dalam waktu cukup lama serta tidak memberikan lagi nafkah Penggugat dan nafkah anak-anak Penggugat;
12. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga

Halaman 9 dari 14 halaman PUTUSAN No. 354/PDT.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Bekasi;

13. Bahwa sikap dari Tergugat tersebut menjadikan Penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat;
14. Bahwa alasan-alasan Penggugat telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Maka berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 447/89.b/MMK/2003 yang tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika;
4. Menyatakan hak perwalian anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Mewajibkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.-(lima belas juta rupiah) setiap bulan hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat lulus sekolah;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku kepada Tergugat;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama ELISABET MARINCE BR. TAMPUBOLON dan MURNI BR. LUMBAN GAOL;

Menimbang, bahwa dari keterangan ELISABET MARINCE BR. TAMPUBOLON dan MURNI BR. LUMBAN GAOL serta bukti P-6 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor 1102064407780002 tanggal 07 Oktober 2015 dimana Penggugat beralamat di Jalan Mahoni II Blok C No.361 RT/RW.005/016 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dimana alamat tersebut adalah merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi. Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili perkara perceraian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 yaitu Surat Perkawinan Nomor 1364, dimana pada tanggal 21 Juni 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara RICHARDO DON BOSCO CHALIK dengan DONNA FRISKA TAMPUBOLON yang dilaksanakan di Gereja Tiga Raja di Timika dan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/89.b/MMK/2003 tanggal 23 Juni 2003 Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, dengan demikian jelas Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang sah dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : KEZIA AGHATA CHALIK, DON JUAN SEBASTIAN CHALIK dan ANGGIE INTANIA CHALIK, sesuai dengan bukti P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputuskan dengan jalan perceraian sebagaimana dituntut Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi ELISABET MARINCE BR. TAMPUBOLON dan MURNI BR. LUMBAN GAOL bahwa tahun 2010 Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak kembali ke Timika setelah urusan studi Tergugat di Yogyakarta dari kantor (PT. Freeport Indonesia) selesai, saat itu Tergugat diketahui telah memiliki wanita idaman lain sehingga sering terjadi pertengkaran dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat ringan tangan, kemudian sejak tahun 2013 Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, selanjutnya karena alasan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anaknya Penggugat memutuskan untuk pindah dan menetap di Bekasi agar biaya sekolah anak-anaknya dapat dibantu oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti tersebut diatas, maka hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, apalagi sejak tahun 2013 Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, hal ini menandakan bahwa mahligai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak berada pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk bersatu lagi, sebab dasar utama suatu perkawinan adalah dengan dasar adanya ikatan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dan selama persidangan perkara ini berlangsung hingga sebelum putusan ini dibacakan ternyata Penggugat masih tetap pada sikapnya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau

Halaman 11 dari 14 halaman PUTUSAN No. 354/PDT.G/2017/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi juga perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, sehingga oleh karenanya menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat dengan dasar Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum, maka dengan demikian permohonan Penggugat pada Petitum poin 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Ketentuan Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud diwajibkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, Papua dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat tentang Putusan Perceraian tersebut dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat agar dinyatakan hak perwalian anak berada dalam kekuasaan Penggugat dari anak-anak yang bernama **KEZIA AGHATA CHALIK**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/300.a/MMK/2005 tanggal 26 April 2005, **DON JUAN SEBASTIAN CHALIK**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/249.a/MMK/2006 tanggal 26 April 2006 dan **ANGGIE INTANIA CHALIK**, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00036/DIS/2010 tanggal 05 Januari 2010, dengan tidak menghilangkan hak Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : dari bukti P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/300.a/MMK/2005 tanggal 26 April 2005 atas nama **KEZIA AGHATA CHALIK**, bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/249.a/MMK/2006 tanggal 26 April 2006 atas nama **DON JUAN SEBASTIAN CHALIK** dan bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00036/DIS/2010 tanggal 05 Januari 2010 atas nama **ANGGIE INTANIA CHALIK**, jelas anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur (masih berusia 14 tahun, 11 tahun dan 8 tahun) dan masih perlu kasih sayang seorang ibu yang lebih mengetahui dan menyayangi serta mengayomi anak-anaknya, maka Penggugat dipandang sebagai figur yang dibutuhkan anak-anak

Halaman 12 dari 14 halaman PUTUSAN No. 354/PDT.G/2017/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hubungan psikologi yang sangat kuat antara anak-anak dengan ibu kandung yang melahirkannya, maka dengan demikian Petitem poin 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Gugatan Penggugat poin 5, dimana Penggugat tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan besar jumlah biaya kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian Petitem Gugatan Penggugat poin 5 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan Verstek, maka Petitem pada poin 1 agar menerima Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan Petitem pada poin 2 agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 TAHUN 1975 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat FRISCA DONNA TAMPUBOLON dengan Tergugat RICHARDO DON BOSCO CHALIK sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomor 447/89.b/MMK/2003 yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat tentang putusan perceraian tersebut dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menyatakan hak perwalian anak berada dalam kekuasaan Penggugat;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 338.000.-(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman PUTUSAN No. 354/PDT.G/2017/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2018 oleh kami, REHMALEM BR. PERANGIN ANGIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAKHMAN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum., dan ABDUL ROFIK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 354/Pdt.G/2017/PN Bks tanggal 24 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDY BACHTIAR, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RAKHMANN RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum

REHMALEM BR. PERANGIN ANGIN, S.H

ABDUL ROFIK, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

EDY BACHTIAR, SH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya proses	Rp. 50.000.-
- Panggilan	Rp. 237.000.-
- PNBP	Rp. 10.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-
J u m l a h	Rp. 338.000.-

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman PUTUSAN No. 354/PDT.G/2017/PN.Bks